



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 50 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO  
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 50 Tahun 2014

TENTANG

INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO  
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Sumatera Barat, telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang diselenggarakan oleh PT Askes (Persero) yang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan pemerataan dan kesamaan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan integrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
7. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang selanjutnya disebut Jamkes Sumbar Sakato adalah penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan segera, aman, kekeluargaan dan toleransi.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang selanjutnya disebut Bapel adalah Badan Penyelenggara yang berbadan hukum yang menyelenggarakan program Jamkes Sumbar Sakato.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah institusi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya, Dokter Keluarga, Klinik Pratama, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Gigi, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat serta Rumah Sakit Swasta.
11. Peserta adalah setiap orang yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran.

12. Penenna Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah fakir miskin dan tidak mampu yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
15. Panti sosial adalah rumah atau tempat (kediaman) yang memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan terlantar.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan Integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai berikut :

- a. agar peserta Jamkes Sumbar Sakato yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan aman di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Sumatera Barat; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

## Pasal 3

Ruang lingkup Integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan meliputi :

- a. Peserta dan Kepesertaan;
- b. Iuran dan Pendanaan; dan
- c. Pelayanan Kesehatan

## BAB III MEKANISME INTEGRASI Bagian Kesatu Peserta dan Kepesertaan Pasal 4

- (1) Peserta Jamkes Sumbar Sakato yang integrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan yaitu setiap orang yang belum mempunyai

Jaminan, berdomisili di Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau terdaftar dalam kartu keluarga dan membayar iuran.

- (2) Peserta Jamkes Sumbar Sakato yang berintegrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah terdiri dari :
  - a. prioritas I (pertama), pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMP);
  - b. prioritas II (kedua), pendapatan keluarga satu sampai dengan setengah kali dari Upah Minimal Provinsi (UMP);
  - c. prioritas utama diberikan kepada masyarakat dengan kriteria pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMP), mempunyai balita, ibu hamil, tidak mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan.
  - d. penghuni panti sosial yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendaftarkan peserta sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

#### Pasal 6

Mekanisme Integrasi Jamkes Sumbar Sakato yang integrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap peserta diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Kepesertaan berakhir apabila seseorang :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Kepesertaan yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila :

- a. menyalahgunakan kartu kepesertaan; dan/atau
- b. tidak mengikuti prosedur.

Bagian Kedua  
Iuran dan Pendanaan  
Pasal 8

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi ke dalam jaminan kesehatan nasional yang dibayarkan pemerintah daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi penerima bantuan iuran.
- (2) Iuran bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran iuran.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta penghuni panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu pelayanan kesehatan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Jumlah peserta yang dibayarkan;
  - b. Jumlah iuran yang dibayarkan; dan
  - c. Pelayanan yang dijamin.
  - d. Virtual Account yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan  
Pasal 10

Pelayanan kesehatan bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sama dengan manfaat pelayanan

kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasal jaminan kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang terdiri atas:
    1. pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik); dan
    2. pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik);
  - c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tempat peserta terdaftar.
- (3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta yang:
  - a. berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; atau
  - b. dalam keadaan kedaruratan medis.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.

- (5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Untuk pelayanan kesehatan peserta pada fasilitas kesehatan milik pemerintah, BPJS Kesehatan mengadakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

### BAB IV KOORDINASI

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.

### BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. tim koordinasi;
  - b. tim pengawas; dan
  - c. tim monitoring.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan;
  - b. menyusun langkah dan strategi integrasi integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan;
  - d. melakukan pembinaan pelaksanaan integrasi Jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Juni 2014.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
RWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 24 Juni 2014.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR ..50..